



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2086/2023
TENTANG
STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN BIDANG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dukungan teknis di bidang hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan Bidang Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN BIDANG HUKUM.

KESATU : Menetapkan Misyal B. Achmad SH, MH, CLA sebagai Staf Teknis Menteri Kesehatan Bidang Hukum, yang selanjutnya disebut Staf Teknis.

KEDUA : Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisis dan kebijakan bidang hukum;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum;
- c. memberikan konsultasi bidang hukum;
- d. memberikan masukan teknis pada pembahasan penyusunan produk hukum;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan kepada Menteri; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003